



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 11 Juni 2020

Nomor : P-1787/DINKES/SKRT/6/2020
Lamp. : -
Hal : Penyesuaian Protokol Kesehatan COVID-19

Kepada Yth.
Pimpinan BUMN/ Perusahaan yang
Menerapkan *Crew Change*
di Wilayah Kutai Kartanegara
di -

T e m p a t

Sehubungan dengan surat nomor : B-1787/DINKES/SKRT/5/2020 Tanggal 30 Mei 2020 perihal Protokol Kesehatan COVID-19 serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi secara virtual pada tanggal 10 Juni 2020 antara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan perwakilan BUMN/ Perusahaan dalam rangka kebijakan tentang prosedur kesehatan COVID-19 untuk Pegawai *crew change* dalam Tatanan Normal Baru, maka kepada Pimpinan BUMN/ Perusahaan yang menerapkan *crew change* untuk melakukan penyesuaian protokol kesehatan COVID-19 dan mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai *crew change* wajib melaporkan diri secara kolektif melalui perusahaan tempatnya bekerja, mengingat pegawai *crew change* merupakan Pelaku Perjalanan yang potensial membawa SARS CoV-2 dari daerah asal dan menjadi sumber penularan di tempat kerja;
2. Pegawai *crew change* tidak sedang terinfeksi COVID-19 yang di buktikan dengan :
 - a. tidak ada keluhan influenza like illness (demam, batuk, pilek, sesak)
 - b. *Polymerase Chain Reaction (PCR)* menunjukkan hasil NEGATIF saat akan ditugaskan
 - c. Jika telah melakukan pemeriksaan PCR di tempat asal, pegawai *crew change* harus melakukan *Rapid Diagnostic Test (RDT)* dengan hasil NON REAKTIF dalam setidaknya 2 (dua) kali pemeriksaan yaitu H1 dan H7-10 (d disesuaikan dengan karakteristik sensitifitas dan spesifitas alat RDT yang digunakan)
3. Bagi Pegawai *crew change* yang memenuhi poin a dan b dapat diijinkan langsung bekerja dengan tetap menerapkan kaidah Tatanan Normal Baru.
4. Bagi Pegawai *crew change* yang memenuhi poin a dan c dapat diijinkan langsung bekerja dengan menerapkan kaidah Tatanan Normal Baru serta mencatat nama-nama kontak erat (interaksi) setiap hari selama 14 hari.
5. Bagi Pegawai *crew change* yang tidak memenuhi poin b maupun c wajib menjalankan karantina 14 (empat belas) hari sebelum mulai bekerja.


Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Telp. (0541) 2090020 - 28 Fax. (0541) 2090029

Website : <http://humas.kutaikartanegarakab.go.id> E-mail: setda@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

6. Pemeriksaan baik PCR dan RDT serta karantina harus dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pimpinan perusahaan menjamin kepatuhan seluruh karyawannya terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bupati,



[Handwritten signature]

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si